



**PUTUSAN  
Nomor 32/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Yohanis Pigome, S.Sos**  
Tempat/Tanggal Lahir : Nabire, 24 Maret 1980  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Asdim Siriwini RT 007/002,  
Kecamatan Nabire, Nabire - Papua
2. Nama : **Yohanis Jhon Dogopia**  
Tempat/Tanggal Lahir : Wagate, 27 Oktober 1968  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Sumatera Dok.IV RT05/01, Kelurahan  
Mandala, Distrik Jayapura Utara – Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan Utama Whagate Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2012, memberi kuasa kepada 1). **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan 2). **Sulaiha Sumarto, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kamasan Law Firm beralamat di JCD Lantai 4 Jalan

Wahid Hasyim Nomor 27 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Natalis Edowai, S.E.**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Kelurahan Kwamki, RT 07, Mimika Baru, Timika
2. Nama : **Mesak Pakage, S.Sos**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Nirwana Angkasapura, Jayapura Utara, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Libert Kristo Ibo, S.H., M.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Libert & Partners beralamat di Woltermongisidi Kel. Bahu Lingk II, Kota Manado, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Dance Takimai, A., KS**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai
2. Nama : **Agustinus Pigome, A., Mdp**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012 memberi kuasa kepada 1). **Sugeng Teguh Santoso, S.H;** 2). **Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H;** 3). **Tanda Perdamaian Nasution, S.H;** Advokat pada Kantor Tim Hukum DANCE – AGUSTINUS beralamat di Gedung MT Haryono Square Lantai 1 Unit OF 01/20

Jalan MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait II;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 152/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 32/PHPU.D-X/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang telah diperbaiki melalui pada persidangan tanggal 8 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pilkada),...”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat disimpulkan bahwa terhadap adanya sengketa tentang hasil pemilihan umum (Pilkada) penyelesaiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
5. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tentang “Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPUD Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Keputusan KPUD Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lolos karena tidak berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain: “Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Bahwa berdasarkan Amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011, "Pemohon" adalah pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Sehingga menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan Putusan PTUN Jayapura tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012.

Pemohon mengajukan "Keberatan Terhadap Keputusan KPUD Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Keputusan KPUD Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lolos karena tidak berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura No.66/G.TUN/2011/PTUN.JPR., karena hal tersebut menyebabkan adanya kerugian konstitusional Pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berupa tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012.

Adanya keberatan terhadap keputusan KPUD Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Yang dinyatakan lulus oleh KPUD Deiyai, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011, sebagai berikut:

**HASIL PENETAPAN PEMILIHAN TETAP BAKAL CALON BUPATI & WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DEIYAI**

NO	NAMA CALON	
	BUPATI	WAKIL BUPATI
1.	YAN GIYAI, S.Sos.MT	YAKONIAS ADIL
2.	Drs. MENASE KOTOUKI, MA	ATHENG PIGAI, SE
3.	MARTHEN UKAGO, SE.M.Si	AMISON MOTE, S.Sos
4.	NATALIS EDOWAY, SE	MESHAK PAKAGE, S.Sos
5.	DANCE TAKIMAI	AGUSTINUS PIGOME, A.Md.P
6.	YOSEP PEKEI, SE	YAKOBUS TAKIMAI, SPd

- b. Yang dinyatakan tidak lulus oleh KPUD Deiyai, berdasarkan Surat Keputusan 08 Tahun 2011, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	
	BUPATI	WAKIL BUPATI

1.	YOHANES PIGOME, S.Sos	YOHANES DOGOPIA
2.	AMOS EDOWAI, SE	DAUD PEKEI, S.Sos
3.	YANUARIUS L. DAUW, SH	LINUS DOO, S.Sos
4.	PETRUS MOTE, SE	ALEXANDER EDOWAI, S.IP
5.	Drs. PAULUS PAKAGE	YANUARIUS PEKEI, S.Sos
6.	YOSIAS PAKAGE, S.Sos	OKTOVIANUS PIGAI, S.Sos
7.	KLEMEN UKAGO, SH.MT	MANFRED MOTE, S.FIL

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 KPUD Tahun 2012, yang dinyatakan lolos oleh KPUD Deiyai sebagai berikut:

1. Yan Giyai, S.Sos,MT dan Yakonias Adil
2. Mathen Ukago, SE dan Amison Mote, S.Sos
3. Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE
4. Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd, Sos
5. Dance Takimai, A.Ks dan Agustunus Pigome, Amd,Pd
6. Yosep Pekei, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd
7. Yanuarius L.Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos
8. Yosias Pakage, S.Sos dan Oktovianus Pigai, S.Sos
9. Klemen Ukago, SH dan Manfred Mote, S.Fil

Sedangkan yang dinyatakan tidak lolos oleh KPUD Deiyai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Yohanes Pigome, S.Sos dan Yohanes Jhon Dogopia
2. Petrus Mote, SE dan Alexander Edowai, S.IP
3. Amos Edowai, SE dan Daud Pekei, S.Sos

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPUD Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Keputusan KPUD Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lolos, karena dasar hukum pertimbangan KPUD Deiyai telah mengabaikan Amar Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

Oleh karena dalam menetapkan lolos atau tidaknya Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilu Tahun 2012 Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 oleh KPUD (Termohon) yang tidak mendasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011, telah menyebabkan adanya kerugian konstitusional Pemohon sebagai Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Deiyai pada Tahun 2012.

Berdasarkan argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan "Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPUD Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Keputusan KPUD Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lolos karena tidak berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura No.66/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

### **III. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai dibawah ini.

#### **Pertama, Adanya Kesalahan Dalam Penetapan SK KPUD Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011**

Bahwa Pemohon mengajukan gugatan melalui PTUN atas Surat Keputusan KPUD Nomor 08 Tahun 2011 yang menetapkan Pemohon tidak lolos sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Tahun 2012. Berdasarkan hasil Putusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011, menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Kedua, Adanya Kesalahan Penetapan SK Nomor 02 Tahun 2012 Tanpa Mendasarkan Pada Putusan PTUN 66/G.TUN/2011**

Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011, juga memerintahkan kepada Termohon (KPUD Kabupaten Deiyai) untuk mencabut Surat Keputusan KPUD Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus. Namun pada kenyataannya KPUD Kabupaten Deiyai telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan KPUD Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, yang mana tidak memperhatikan amar putusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011, di mana Termohon harus melakukan verifikasi ulang

terhadap berkas pencalonan Pemohon. Namun kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon.

### **Ketiga, Tenggang Waktu Permohonan**

Bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai oleh Komisi Pemilihan Umum Tanggal 17 Bulan April Tahun 2012. selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU No (kosong) Tertanggal (kosong) bulan April Tahun 2012 (hingga dengan Surat tertanggal surat ini kami daftarkan, Surat Penetapan/Keputusan hasil Pemungutan Suara disembunyikan oleh KPUD Deiyai).

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa tanggal 17 bulan April Tahun 2012. dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat, tanggal 20, bulan April tahun 2012 jam 16.00 WIB. Sehingga berdasarkan Pasal 5 PMK *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

Di samping alasan-alasan sebagai diuraikan di atas, permohonan ini pada pokoknya adalah keberatan terhadap penetapan bakal calon yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 8 Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 2 Tahun 2012 yang telah bertentangan sekaligus mengabaikan Amar Keputusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUn/2012/PTUN.JPR. Dalam pokok sengketa menggabungkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan putusan PTUN tersebut akan mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada.
  1. Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, KPUD tidak obyektif mengadakan verifikasi, berdasarkan persyaratan yang telah Pemohon siapkan berdasarkan aturan dan Undang-Undang berlaku.
  2. Dukungan partai politik, hemat Pemohon telah memenuhi syarat 15% yang dipersyaratkan, dan telah Pemohon buktikan dipengadilan Tata Usaha



Negeri di Jayapura dan sekaligus menghadirkan saksi-saksi dari pengurus parpol baik itu di tingkat kabupaten (DPC) dan tingkat provinsi (DPD) untuk membuktikan dukungan selaku bupati dan wakil bupati yang diakomodir dan direkomendasikan partai-partai yang bersangkutan pada Pemohon selaku kandidat Bupati dan Wakil Bupati.

- Surat Rekomendasi DPC, DPD, dan DPP Partai Gerindra dengan presentasi 2 kursi DPRD Kabupaten Deiyai (10%).
  - Surat Rekomendasi Partai Demokrasi Pembaharuan (5%).
  - Surat Rekomendasi Partai Persatuan Daerah PPD (10%)
3. KPU Deiyai melaksanakan verifikasi berdasarkan asumsi kepentingan kandidat tertentu, dan dalam proses verifikasi tidak terbuka, transparan tidak melibatkan panwas, sekretaris KPU Deiyai, dalam seluruh mekanisme yang berlangsungnya proses seleksi administrasi. Dalam melaksanakan verifikasi seharusnya sesuai putusan PTUN, "Termohon harus juga melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".
  4. Seluruh mekanisme pengendalian administrasi teknis, diambil alih oleh Ketua KPU Deiyai secara langsung (bukti terlampir).
  5. Bahwa dalam menetapkan Pemohon tidak dinyatakan lulus sebagaimana Surat Keputusan KPUD Nomor 08 Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPUD Nomor 02 Tahun 2012, tidak ada alasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada Pemohon pada saat itu, tanpa adanya dasar hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengapa kami (Pemohon) tidak lolos.
  6. Hemat Pemohon, berdasarkan kelengkapan administrasi yang Pemohon miliki, dan persyaratan dukungan partai politik sudah memenuhi persyaratan 15% namun faktanya sesuai Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012, Pemohon menjadi dikorban KPU Deiyai, akibat termakan dengan konspirasi kepentingan kandidat tertentu.
  7. Termohon telah meloloskan Calon Bupati Kabupaten Deiyai yang tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik yaitu pasangan atas nama Dance Takimai, S.KS dan Agus Pigome, A.Md.PAK yang mana hanya mendapatkan dukungan partai politik 10% kemudian pasangan Yosep Pekei, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd yang juga hanya mendapatkan

dukungan partai politik 10% yang selanjutnya di tetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang Dinyatakan Lulus dan tidak Lulus yang jelas telah bertentangan dan sekaligus telah mengabaikan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR.

8. Bahwa atas dasar uraian Pemohon di atas, Termohon telah nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut:

- a. Asas Kecermatan

Bahwa Termohon tidak mencermati semua kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga Pemohon dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus serta mengabaikan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR

- b. Asas Permainan Yang Layak (*Fair Play*)

Bahwa Termohon telah berbuat curang dengan semena-mena untuk mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus serta mengabaikan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang dianggap bertentangan terhadap hak Konsitusi Pemohon yang secara hukum telah memenuhi persyaratan yang lolos sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2012-2017 (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

c. Asas Persamaan

Bahwa Termohon telah juga sudah melanggar asas ini dan juga melanggar prinsip kesamaan dichukum dan prinsip ini dapat dijamin oleh konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahnya sebagaimana dalam [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945].

d. Asas Larangan sewenang-wenang

Bahwa Termohon telah bertindak sewenang-wenang untuk mengeluarkan surat keputusan tanpa melihat fakta-fakta dalam persyaratan yang sebenarnya Pemohon sangat layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017.

e. Asas Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa Termohon telah dan jelas menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya dengan bertindak semuanya tanpa melakukan verifikasi dan tahapan penelitian berkas administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

9. Bahwa dengan mengabaikan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR, maka sangat jelas akan merugikan kepentingan Pemohon dan juga dapat menimbulkan kerugian pembangunan serta pelayanan publik kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Deiyai.

10. Bahwa Kepada Majelis Hakim yang memeriksa objek sengketa dalam hal ini termohon telah mengabaikan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR, untuk dapat mengeluarkan penetapan pembatalan terhadap keputusan termohon yaitu surat keputusan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, serta pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017. sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

11. Pemohon seharusnya oleh Termohon setelah memperhatikan dalil-dalil Pemohon dan perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D/VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 menyatakan:

- a. Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal calon pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilu. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum) dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) hak konstitusional warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilu jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal

Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga Negara komisi pemilihan umum (pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas pemasalahan seperti ini.

- c. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh komisi pemilihan umum sebagai pasangan calon, maka dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum *legal standing* kepada pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh komisi pemilihan umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi berdasarkan konstitusi dan tata hukum demi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

12. Melalui forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, besar harapan Pemohon bersandar untuk mencari rasa keadilan di bumi dan negari Indonesia yang kita cintai bersama

#### **IV. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 sesuai amar putusan PTUN Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012.

4. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 17 April 2012.
5. Pemohon ditetapkan untuk ikut serta dalam putaran kedua.
6. Pemohon ditetapkan sebagai calon tetap dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Deiyai yang diikutsertakan Calon Kepala Daerah Pasangan Yohanis Pigome, S.Sos dan Yohanis Jhon Dogopia.
7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi salinan Putusan Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 1 Februari 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Memori Banding atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daiyai dalam Putusan Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN-JPR, bertanggal 1 Februari 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 17/Set-KPU/D/PGD/XII/2011, perihal Pengaduan Pengembalian Nama Baik;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dukungan partai politik;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kontra Memori Banding;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kuasa Untuk Membayar Nomor 12/G.TUN/2012/PTUN-Jpr;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPOP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 01-1337/Kpts/DPP-GERINDRA/2009 tentang Susunan Personalia Ddewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai 2011-2016 Yang Diusung Dari Partai Politik.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan seorang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Mei 2012 menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Pemohon**

**DR. Agus Surono, S.H., M.H**

- Bahwa tidak diikutkannya Pemohon dalam PemiluKada sesuai Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan Nomor 02 Tahun 2012 telah menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan yaitu konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- Sangat tidak beralasan apabila KPU Kabupaten Deiyai telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 yang merubah keputrusan KPU sebelumnya tanpa berpedoman dengan putusan PTUN-Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR dengan alasan:
  1. Ketua KPU Kabupaten Deiyai selaku pejabat tata usaha negara adalah pelaksana Undang-Undang termasuk juga wajib melaksanakan seluruh amar putusan Pengadilan tata Usaha Negara, bukan menafsirkan sesuai selera dan kemauan sendiri;
  2. Tindakan KPU Kabupaten Deiyai menerbitkan Surat keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tanpa mendasarkan kepada amar putusan PTUN-Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR adalah tindakan tanpa wewenang (*ultra vires*) sehingga apapun bentuk hukum atas tindakan *ultra vires* sama sekali tidak memiliki *legal binding* dan oleh karenanya batal demi hukum (*van rechtswegw bietig, null and vord*);

3. Kewenangan untuk menafsirkan bunyi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait adanya sengketa pemilihan umum yang oleh KPU direspon dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, yang menyebabkan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012, hanya menjadi kewenangan hakim;
- Bahwa Termohon telah nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas permainan yang layak, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, dan asas penyalahgunaan wewenang;
  - Bahwa Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang cacat hukum, karena dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Saksi Pemohon**

#### **Melkias Badii**

- Yang bersangkutan sebagai Ketua Tim Sukses di Distrik Wagomani Tigi Barat Pasangan Yohanis Pigome, S.Sos dan Yohanis Jhon Dogopia;
- Saksi yang mengantar berkas Pemohon kepada KPU tanggal 13 September 2011 yang didukung oleh 6 partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Persatuan Daerah, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, dan PPRN Kabupaten Deiyai;
- Selama 3 minggu berkas Pemohon tidak ada diverifikasi Termohon;
- Pemohon menerima surat dari KPU Kabupaten Deiyai untuk melengkapi berkas yang berhubungan dengan dukungan selama 1 minggu;
- Setelah berkas permohonan dilengkapi, berkas diserahkan kembali kepada KPU Kabupaten Deiyai tanggal 28 September 2011. Pemohon mengetahui bahwa namanya tidak lolos untuk peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 setelah ada SK Nomor 08 Tahun 2011. Kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN-Jayapura;
- PTUN-Jayapura yang salah satu amar putusannya supaya dilakukan verifikasi ulang terhadap Pemohon tetapi Termohon tidak melakukannya sampai keluarnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 yang



juga tidak mengikut sertakan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

- Pemohon mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 kepada PTUN-Jayapura;
- Termohon mengajukan banding terhadap Putusan PTUN-Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR tetapi untuk tingkat banding belum ada putusannya;
- Tidak ada putusan sela PTUN-Jayapura untuk menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 8 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Tentang Kewenangan Mahkamah**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan: para pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai

Pemohon. Karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon;

### **Tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing***

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008;
- Terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon;

### **II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK 15/2008;
- Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

### **III. Tentang Eksepsi Terhadap Permohonan Pemohon**

Bahwa sebelum menjawab tuduhan yang didalilkan terhadap Termohon, Termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap objek sengketa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa "*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dst*";
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah:
  - a. Surat Keputusan Termohon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus tanggal 3 November 2012;

- b. Surat Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat tanggal 29 Februari 2012 (**vide Bukti T-1 dan Bukti T-1A**);
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....*", maka dalam perkara ini, harusnya yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti T-3**);
4. Bahwa ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan objek sengketa dalam Pemilukada, yaitu Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, telah secara konsisten menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara, bukan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai dan bukan pula penetapan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yang berhak maju ke putaran kedua Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 (**vide Bukti T-4 s.d. Bukti T-7**);
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, karena objek permohonannya keliru dan tidak beralasan hukum;

#### **IV. Tentang Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon tersebut, kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.

2. Bahwa karena objek Pemohon tidak jelas dan kabur serta bukan merupakan objek perkara yang benar dalam perkara ini, maka Termohon tidak menanggapinya lebih lanjut;

Berdasarkan pada hal-hal yang Termohon uraikan di atas, maka sangat jelas Pemohon tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan permohonannya; Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menerima Eksepsi Termohon;
  - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-3 : Fotokopi undangan dari KPU Kabupaten Deiyai kepada Ketua Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Untuk

- Penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Distrik Tigi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPI Kafiraya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;

- 16.Bukti T-16 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Adminitrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Tigi Timur;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tigi Timur;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembahasan Keputusan PTUN Jayapura terhadap Gugatan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011/2012;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik,

- Di Distrik Bouwobado;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik di Distrik Bouwobado;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Rekomendasi Partai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional, Partai PPP tanggal 4 Oktober 2011;
- 29.Bukti T-29 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDI Perjuangan tanggal 5 Oktober 2011, dan Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 30.Bukti T-30 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Golkar tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 32.Bukti T-32 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 33.Bukti T-33 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDP tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PPD, tanggal 5 Oktober 2011;
- 34.Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKNU, tanggal 6 Oktober 2011;
- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Demokrasi Pembaruan, tanggal 10 Oktober 2011;

- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wilayah Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 5 Oktober 2011;
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pemuda Indonesia, tanggal 10 Oktober 2011;
- 39.Bukti T-39 : Fotokopi surat Nomor 0035/IN/DPP/IX/2011 hal Persetujuan Calon Bupati, tanggal 19 September 2011;
- 40.Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPN Partai Karya Perjuangan, tanggal 11 Oktober 2011;
- 41.Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PG, tanggal 10 Oktober 2011;
- 42.Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 43.Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan DPC Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 44.Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 45.Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pelopor, tanggal 10 Oktober 2011;
- 46.Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai;
- 47.Bukti T-47 : CD Rekapitulasi tingkat kabupaten, tanggal 17 April 2012;
- 48.Bukti T-48 : Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari



- 2012, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Verifikasi Pencalonan;
- 49.Bukti T-49 : Fotokopi Bagan Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Weakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
- 50.Bukti T-50 : Fotokopi Dukungan Partai.

Selain itu Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi orang didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Mei 2012 dan 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Alpius Wogee

- DPT 3.025 orang, suara sah 3.025, yang memilih 3.025 orang;
- Berdasarkan kesepakatan di Distrik Kapiroya, masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat sejumlah 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 473 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 565 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 330 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 1.060 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 sejumlah 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 sejumlah 40 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sejumlah 53 suara;
- Hasil perolehan suara di lapangan dipindahkan ke Formulir DA, kemudian papan tulis tersebut di bawa ke KPU Kabupaten Deiyai, tidak ada perubahan jumlah angka yang mana disaksikan masyarakat, dan pemerintah;
- Pleno tingkat distrik dan kabupaten tidak ada keberatan.

### 2. Athen Pigome, S.Ip

- Saksi sebagai Ketua PPD Karang Tumaritis;
- Rekapitulasi di distrik tanggal 16 April 2012, langsung dibawa ke kabupaten dengan mengendarai truk;
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 17 April 2012 di lapangan dan tidak ada pihak yang protes.

### 3. Yeremias Edoway

- Jumlah DPT adalah 3.166 orang, namun yang memilih 9.199 orang;

- Perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan kesepakatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 3.166 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 162 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 376 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 486 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 773 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 2.370 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 sejumlah 185 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 sejumlah 1.479 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sejumlah 202 suara;
- Pleno tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 17 April 2012 dilakukan di lapangan, pada saat pleno tidak ada keributan.

#### **4. Royke Turang**

- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- PPI dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendukung Natalis Edowai, SE., dan Mesak Pakage, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 6) berdasarkan Surat Keputusan No.SK-CKD.021/DPP.PPI/B/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011. Dalam Surat Keputusan tersebut, juga membatalkan atau mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan sebelumnya;

#### **5. Daniel Pinibo**

- Saksi adalah Kepala Suku Besar yang membawahi 5 distrik;
- Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berjalan aman dan damai;
- Semua kandidat sebelum pelaksanaan kampanye telah melakukan kesepakatan yang dihadiri oleh semua kepala suku yang berisi "siap menang, siap kalah";
- Tidak ada kesepakatan mengenai pembagian suara kepada masing-masing pasangan calon;
- Rekapitulasi suara dilakukan dengan menulis perolehan suara semua pasangan calon pada papan tulis dan perolehan suara masing-masing pasangan calon diumumkan di lapangan terbuka;
- Semua saksi-saksi pasangan calon menerima atau tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

#### **6. Robi Edowai**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tigi;
- Jumlah TPS di Distrik Tigi sebanyak 13 TPS;
- Suara Sah sebanyak 11.597 suara dan suara tidak sah sebanyak 21 suara;
- Suara cadangan tidak ada karena berdasarkan kesepakatan dimusnahkan dengan dibakar;
- Rekapitulasi di Distrik Tigi dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012 di lapangan terbuka;
- Jumlah kampung di Distrik Tigi sebanyak 7 kampung;
- Pada waktu rekap di PPD Distrik Tigi tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Rekapitulasi suara tersebut antara lain dihadiri oleh PPD dan Panwas dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 524 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.853 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.049 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 662 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.734 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1.963 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1.495 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1.138 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1.179 suara;

## **7. Yulius Tobai**

- Saksi adalah Ketua PPD Bowobado;
- Jumlah kampung di Distrik Bowobado sebanyak 3 kampung dan 9 TPS;
- Pleno di PPD Bowobado dilakukan di ruangan sekretariat PPD yang dilakukan pada tanggal 12 April 2012;
- Rekapitulasi suara di PPD Bowobado dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
- Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Rekapitulasi suara tersebut ditulis pada papan tulis dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 403 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2

memperoleh 379 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 816 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 425 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 363 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1.720 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 267 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 118 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 205 suara;

- Semua surat suara sah dan tidak ada sisa surat suara. Untuk surat suara cadangan berdasarkan kesepakatan di musnahkan dengan di bakar.

#### **8. Fernandus Sitorus**

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Partai Barisan Nasional (Barnas);
- Ketua Umum Partai Bernas bernama William Jaya Rusli;
- Partai Barnas dalam Pemilukada Deiyai Tahun 2012 mendukung Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 6) berdasarkan Surat DPP Partai Barnas Nomor 040/SKE/DPP-PBN/IX/2011, tanggal 05 September 2012;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon atas nama Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Pemohon. Namun Pemohon bukan sebagai Pasangan Calon, namun hanya

sebagai bakal pasangan calon, sehingga sudah tentu bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai 2012 yang tidak diluluskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Pihak Terkait dalam eksepsi telah memintah kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan Pemohon yang tidak sah menurut Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Pihak terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Pihak terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

## **IV. DALAM OBYEK PERMOHONAN**

### **A. Dalam Eksepsi: Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Tidak Memiliki *Legal Standing***

1. Bahwa Pihak Terkait memandang dalam keberatan Pemohon telah salah memahami fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlihat dari posita dan petitum yang diajukan seakan-akan Pemohon memaksakan secara liar dan tidak bertanggung jawab terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai sah tidaknya sebuah keputusan pejabat tata usaha negara.
2. Bahwa Pemohon telah salah memahami kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini terlihat dari permintaan Pemohon untuk

membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tolikara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 yang jika kita jadikan SEMA Nomor 7 sebagai acuan pengajuan keberatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka 2 surat keputusan tersebut tidak dibenarkan karena dikeluarkan sebelum masa Pemilukada Kabupaten Deiyai (**vide Bukti P-T1**);

3. Bahwa karena Pemohon sebagai bakal pasangan calon maka sudah jelas substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena keberatan yang diajukan tidak 'mengamanatkan' ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah "*hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". oleh karena itu sudah sepantasnyalah keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscuur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon (**vide Bukti PT-2**);
4. Bahwa Pihak Terkait memandang objek keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penetapan perhitungan suara, namun hanya mempermasalahkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat;
5. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas, karena sesuai dengan hasil verifikasi Termohon dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 dengan jelas Pemohon bukanlah sebagai pasangan yang lolos verifikasi untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten

Deiyai tanggal 17 April 2012, namun Pemohon hanyalah sebagai bakal calon yang tidak lolos verifikasi, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008, disebut dengan tegas bahwa: "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*

- a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon".*

**(vide Bukti PT-3)**

Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemohon;

#### **B. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai dengan konsisten menjalankan semua tahapan dan memenuhi syarat untuk lolos dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**vide Bukti PT-4**);
3. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 Pihak Terkait lolos dalam putaran kedua dengan perolehan suara sebagai berikut: (**vide Bukti PT-5**)

#### **HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2012**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1	Dance Takimai, A.Ks./Kagus Pigome, Amdp.	6.531
2	Marthen Ukago, SE., M.Si./Amison Mote, S.Sos.	5.167
3	Drs.Manase Kotouiki, MA./Athen Pigai, SE.	5.294
4	Yan Giyai,S.Sos., MT./Yakonias Adii	4.258
5	Yosep Pekey, SE./Yakobus Takimai, S.Pd.	4.126
<b>6</b>	<b>Natalis Edowai, SE./Mesak Pakage, S.Sos.</b>	<b>8.508</b>
7	Klemen Ukago, SH., MMT./Manfred Mote, S.Fil.	4.244
8	Yanuaris L. Dou, SH./Linus Do, S.Sos.	5.964
9	Yosias Pakage, S.Sos./Oktopianus Pigai, S.Sos.	2.847

	<b>Jumlah</b>	<b>46.939</b>
--	---------------	---------------

4. Bahwa dengan hasil perolehan suara maka Pihak Terkait berhak untuk lolos ke Putaran Kedua dengan total suara yang diraih adalah sebanyak 8.508 (*delapan ribu lima ratus delapan suara*) (**vide Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8**);
5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon yang penuh bualan pada poin-poin dalam keberatan Pemohon karena sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Deiyai dari proses pendaftaran sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2012 yang dilakukan oleh Termohon sudah berjalan sesuai aturan yang jelas (**vide Bukti PT-9**);

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dimohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

## **PETITUM**

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I Pasangan Calon atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, S.Sos mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.1-1 sampai dengan PT.1-42 sebagai berikut:



1. Bukti PT.1-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
4. Bukti PT.1-4 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi surat Nomor 09/KPU-DY/III/2012 perihal Mohon terbitkan Akta Notaris Pilbup Kabupaten Deiyai;
6. Bukti PT.1-6 : Fotokopi Pernyataan Sikap;
7. Bukti PT.1-7 : Fotokopi Pembukaan kampanye Damai Bersama Ditandai Dengan Penandatanganan Surat Pernyataan “Siap Kalah dan Siap menang”;
8. Bukti PT.1-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/KPU-D/III/2012 Pernyataan Sikap Siap dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
9. Bukti PT.1-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon untuk penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

10. Bukti PT.1-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
11. Bukti PT.1-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nopmor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
12. Bukti PT.1-12 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 197/B/2011/PT.TUN.JKT;
13. Bukti PT.1-13 : Tim Koalisi Bersatu Untuk Deiyai Pasangan Calon Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd.Sos Periode 2012-2017 rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
14. Bukti PT.1-14 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011;
15. Bukti PT.1-15 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
16. Buktu PT.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
17. Bukti PT.1-17 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011;
18. Bukti PT.1-18 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Demokrat;
19. Bukti PT.1-19 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional;
20. Bukti PT.1-20 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Damai Sejahtera;

21. Bukti PT.1-21 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Pemuda Indonesia;
22. Bukti PT.1-22 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Cabang Kabupaten Deiyai;
23. Bukti PT.1-23 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiya Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
24. Bukti PT.1-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
25. Bukti PT.1-25 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilu 2011;
26. Bukti PT.1-26 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Harian Nomor 08/NR-08/BARNAS/VIII/2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;
27. Bukti PT.1-27 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
28. Bukti PT.1-28 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional Periode 2007-2012 sampai dengan Kongres;
29. Bukti PT.1-29 : Fotokopi Surat Nomor 1146/SK.W/P.BARNAS/IX/2011, perihal Pendaftaran Perubahan;
30. Bukti PT.1-30 : Fotokopi Surat Nomor 040/SK.E/DPP-PBN/IX/2011, perihal Pendaftaran Calon Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
31. Bukti PT.1-31 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 002/DPC.PPD/VI/2011 untuk mendukung Natalis Edoway, S.E;
32. Bukti PT.1-32 : Fotokopi Model B.1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik;

- 33.Bukti PT.1-33 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan;
- 34.Bukti PT.1-34 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 04/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 35.Bukti PT.1-35 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 05/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 36.Bukti PT.1-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 37.Bukti PT.1-37 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 38.Bukti PT.1-38 : Fotokopi DPD Partai Pemuda Indonesia atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 39.Bukti PT.1-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-CKD.021/DPP-PPI/B/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016;
- 40.Bukti PT.1-40 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 41.Bukti PT.1-41 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02-SP/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 42.Bukti PT.1-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17-SK/DPD-PPI/VIII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bakti 2011-2016;

Selain itu Pihak Terkait I mengajukan 3 (tiga) orang saksi didengar keterangan pada persidangan tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Yunias Edowai**

- Partai Pemuda Indonesia mendukung Pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dari mulai tingkat DPC sampai DPP;
- Partai Pemuda Indonesia mendapat kursi 1 (satu) pada Pemilu Legislatif;
- Saksi hadir pada saat pleno tingkat kabupaten diadakan;

- Pemilukada Kabupaten Deiyai berjalan aman, damai, dan terkendali.

## 2. Marthius Pakage

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses tingkat kabupaten pasangan Natalis Edowai dan Mesak Pakage;
- Saksi sebagai guru SD, pegawai negeri sipil;
- Saksi hadir pada saat pleno tingkat kabupaten;
- Pada saat pleno tingkat kabupaten dilaksanakan tidak ada masalah, dan tidak ada ribut-ribut;

## 3. Filli Pakage

- Saksi sebagai saksi di tingkat Distrik Kota;
- Rekapitulasi di tingkat distrik tidak ada masalah;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon atas nama Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 8 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (**vide Bukti PT-1**) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendapat Nomor urut 1 (satu) (**vide Bukti PT-2**);
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2012, Termohon, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah meiakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti PT-3**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mdp.	6.352
2	Marthen Ukago, SE., M.Si. dan Amision Mote, S.Sos.	5.167
3	Drs. Manase Kotouki, MA. dan Athen Pigai, SE.	5.294
4	Yan Giyai, S.Sos., MT. dan Yakonias Adii	4.258
5	Yosep Pekey, SE. dan Yakobus Takimai, S.Pd.	4.126
6	Natalis Edowai, SE. dan Mesak Pakage, S.Sos	8.508
7	Klemen Ukago, SH., MMT. dan Manfred Mote, S.Fil.	4.244
8	Yanuaris LDou, SH. dan Linus Do, Sos.	5.964
9	Yosias Pakage, S.Sos. dan Oktopianus Pigai, S.Sos.	2.487

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (**vide Bukti PT-4**);
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti PT-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran

- Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti PT-4**) sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa didalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti PT-4**), Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti PT-3**);
  6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
  7. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
 

*"Ayat 2: Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".*

*"Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".*
  8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012

sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 32/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## **II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **EKSPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai para pihak dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Deiyai karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Bahwa oleh karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap Perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Deiyai tahun 2012.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:
 

Pasal 1 angka 7:  
*"Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada";*

Pasal 3:  
*"1. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*



- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil PemiluKada";

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "Pasangan Calon Peserta PemiluKada", sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta PemiluKada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PemiluKada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (PemiluKada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (PemiluKada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PemiluKada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Perkara Nomor 66/G.TUN/2011/PTUNJPR. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, Termohon dalam Perkara Nomor 66/G.TUN/2011/PTUNJPR tidak melakukan upaya hukum dann menerima putusan tersebut. Termohon telah melaksanakan amar Putusan Perkara Nomor 66/G.TUN/2011/PTUNJPR yang salah satu amarnya

memerintakan kepada Tergugat untuk meiakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017.

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah);

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon hams dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

**Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)**

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, Pemohon tidak lolos sebagai Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:  
 Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ... dst",  
 Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (**vide Bukti PT-3**);

3. Bahwa dalam posita maupun petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2012 sesuai amar Putusan Perkara Nomor 66/G.TUN/2011/PTUNJPR dan meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012;
4. Bahwa terhadap permohonan bakal pasangan calon, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010) telah menerima permohonan Pemohon namun objek permohonannya tetap yaitu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2012 sesuai amar Putusan Perkara Nomor 66/G.TUN/2011/PTUNJPR dan meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung diaiamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup Kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pernohon memenuhi persyaratan 15 % dukungan dari partai politik. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintakan kepada Tergugat untuk meiakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat 15 % dukungan dari partai politik;

Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan: *"Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"*.

Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan:

*"Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:*

*b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan."*

Bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan 15 % dukungan dari partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, maka dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II Pasangan Calon atas nama Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.2-1 sampai dengan PT.2- 25 sebagai berikut:

1. Bukti PT.2-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;

2. Bukti PT.2-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
3. Bukti PT.2-3 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
4. Bukti PT.2-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
5. Bukti PT.2-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
6. Bukti PT.2-6 : Fotokopi Surat Nomor 123/IN/DPD-29/IX/2010, perihal rekomendasi (sementara);
7. Bukti PT.2-7 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
8. Bukti PT.2-8 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016;
9. Bukti PT.2-9 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-HANURA/IX/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;

10. Bukti PT.2-10 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 03/DPC-PIS/KD-REKBUP/IV/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
11. Bukti PT.2-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /REK/BPTI-DY/R/VII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
12. Bukti PT.2-12 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-PKPI/IX/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
13. Bukti PT.2-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/001/IX/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
14. Bukti PT.2-14 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /REK/BPTI-DY/R/VIII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
15. Bukti PT.2-15 : Fotokopi Surat Nomor B-04/PWPA-sek/11, perihal Rekomendasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
16. Bukti PT.2-16 : Fotokopi surat Nomor 38/Umum/DPP-PIS/V/2012 perihal Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Ketua DPC PIS adalah Paulus Tobai;
17. Bukti PT.2-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/005/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Deiyai Periode 2010-2015;
18. Bukti PT.2-18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKLEP/017/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Masa Bhakti 2010-2015;
19. Bukti PT.2-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua;
20. Bukti PT.2-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 036/20/SK-I/DPD-PPPI/IV/2010 tentang Pengangkatan Pengurus DPD

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;

21. Bukti PT.2-21 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Nomor 029/D/SKEP/AX-PKS/2011 tentang DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deiyai Tahun 2011-2015;
22. Bukti PT.2-22 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik;
23. Bukti PT.2-23 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik;
24. Bukti PT.2-24 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik;
25. Bukti PT.2-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan 15% Kursi dan 15% Suara Sah Untuk Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan seorang ahli dan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Ahli Pihak Terkait II**

#### **Natalius Pigai**

- Setiap Pemilukada baik provinsi, kabupaten/kota Papua dijadikan sebagai ajang permainan atau game politik. Game politik ini secara dasar dan sengaja dilakukan oleh para kontestan yang kalah dalam Pemilukada yang didorong antara lain ambisi yang berlebihan dalam diri para kontestan, terlalu banyak utang dari para sponsor sehingga sebagai ajang negosiasi untuk melunasi utangnya mesti dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah konstitusi;
- Sumber daya manusia penyelenggara Pemilu di provinsi Papua dan Papua Barat khususnya KPU, Panwaslu dan para calon kepala daerah sebagian besar kurang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam penegakkan aturan maupun juga kurang kompetensi dalam memahami peraturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan maupun kode etik yang terkait pemilihan umum.
- Dalam Pemilukada di Papua, baik calon yang menang maupun juga calon yang kalah, sama-sama melakukan manipulasi, manipulasi mulai dari pencalonan KPUD, netralitas pemerintah daerah setempat, tahapan-tahapan Pilkada, distribusi kotak suara, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara.

### **Saksi Pihak Terkait II**

#### **1. Paulus Tobay**



- Partai Indonesia Serikat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp;
- Partai Indonesia Serikat tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain;
- Pada waktu rekapitulasi tidak ada masalah, tidak ada komplain.

## **2. Akulian Bobii**

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera;
- PKS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada waktu rekapitulasi, saksi hadir sebagai anggota Pansus, DPRD;

## **3. Banafasius Doo**

- Saksi sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tidak ada memberikan dukungan kepada Pasangan lain kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## **4. Fransiska Gobai**

- Saksi sebagai Bendahara DPD Partai Amanat Nasional
- Partai Amanat Nasional mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada mendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain.

## **5. Robert Dawapa**

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
- Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut t lain.

## **6. Yunus Pigome**

- Saksi sebagai Ketua Partai Hati Nurani Rakyat;
- Partai Hati Nurani Rakyat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## **7. Yavet Adii**

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp;
- Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp diusung oleh 9 partai dan didaftarkan pada tanggal 13 September 2011;
- Pada waktu keluar SK Nomor 08 Tahun 2011, Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp memenuhi syarat peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai;

- Pada waktu keluar SK Nomor 02 Tahun 2012, Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp memenuhi syarat peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai;
- Pada waktu rekapitulasi tidak ada keributan.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2011 dan 21 Mei 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, tertanggal 3 November 2011, Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat, tertanggal 29 Februari 2012, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, tertanggal 17 April 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, tertanggal 17 April 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon hanyalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dikarenakan berkas pencalonan Pemohon tidak dilakukan verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Sela Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah). Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Daftar Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai 2011-2016 yang Diusung dari Partai Politik (bukti P-10). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak beralasan hukum. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai adalah tertanggal 17 April 2012 sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan

ke Mahkamah adalah hari Rabu, 18 April 2012, Kamis, 19 April 2012 dan terakhir adalah hari Jumat tanggal 20 April 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 152/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

[3.13] Menimbang bahwa eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II pada pokoknya, (i) permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur; (ii) objek permohonan salah (*error in objecto*); dan (iii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.6]** sampai dengan **[3.7]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur, serta objek permohonan salah (*error in objecto*), menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



**Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yaitu tidak dilaksanakannya perintah verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 1 Februari 2012;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-6, bukti P-9, bukti P-10, dan ahli Dr. Agus Surono, S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang cacat hukum, karena dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Melkias Badii pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi ulang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya membantah dan menolak dalil Pemohon karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta bukan objek perkara yang benar sehingga Termohon tidak menanggapinya;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-20, bukti T-21, dan bukti T-48, namun tidak mengajukan saksi;

[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permasalahan hukum Pemohon adalah apakah Termohon telah melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN-JPR, tanggal 1 Februari 2012;

Bahwa terhadap permasalahan hukum dalam permohonan Pemohon di atas, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti T-21 diperoleh fakta hukum bahwa verifikasi ulang terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud oleh

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN-JPR, tanggal 1 Februari 2012, belum dilakukan oleh Termohon;

[3.17] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan alat bukti *a quo* Termohon belum melakukan verifikasi ulang namun mempertimbangkan bahwa Pemohon adalah salah satu dari tujuh pasangan calon lainnya yang dinyatakan tidak lulus verifikasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus (vide bukti P-2) dan baru memperoleh putusan dari PTUN-Jayapura tanggal 1 Februari 2012, sedangkan terhadap para pasangan calon lainnya telah memperoleh:

1. Putusan PTUN-Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011;
2. Putusan PTUN-Jayapura Nomor 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 13 Desember 2011;
3. Putusan PTUN-Jayapura Nomor 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 15 Desember 2011;
4. Putusan PTUN-Jayapura Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 19 Desember 2011;

Menurut Mahkamah, Termohon baru dapat melakukan verifikasi ulang terhadap Putusan PTUN-Jayapura yang diucapkan pada bulan Desember 2011 pada tanggal 25 Februari 2012 atau setidaknya pada bulan Februari 2012 sebelum diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Hal tersebut membuktikan bahwa proses verifikasi ulang sejak Putusan PTUN-Jayapura diucapkan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Dengan demikian terhadap Putusan PTUN-Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 1 Februari 2012 yang menyangkut Pemohon baru dapat dilakukan pada bulan April 2012;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai

Periode 2011-2012, tanggal 29 Februari 2012, yang menetapkan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan, tanggal 2 Maret 2012 (vide bukti T-4) dan Mahkamah setelah memeriksa secara saksama seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak satupun alat bukti yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 66/G.TUN/2011/PTUN-JPR, tanggal 1 Februari 2012 terhadap Pemohon telah diterima oleh Termohon sehingga berkas pencalonan Pemohon harus diverifikasi ulang sebelum pengumuman pasangan calon yang telah memenuhi syarat pada tanggal 2 Maret 2012 maka dengan demikian tidak diverifikasi ulangnya berkas pencalonan Pemohon berhubung karena belum diterimanya berkas keberatan Pemohon untuk diverifikasi ulang;

[3.19] Menimbang bahwa apabila keberatan Pemohon mengenai verifikasi ulang dikabulkan oleh Termohon maka akan melanggar proses tahapan-tahapan Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan melanggar hak asasi para pasangan calon yang telah diverifikasi ulang serta melanggar hak asasi para pemilih;

[3.20] Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak tepat dan beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad

Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**